



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/537/Kpts/BPT-PS/2017

TENTANG

PENETAPAN DUA PULUH EMPAT NAGARI PELAKSANA PROGRAM SANITASI
TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Sanitasi untuk mencapai *Universal Accses* Sanitasi Tahun 2019, maka diperlukan upaya peningkatan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi layak yang berkelanjutan, dengan terus meningkatkan pelaksanaan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);

b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014, tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat menyatakan, dimana salah satu kegiatan pokok yang penting adalah mengupayakan Nagari yang terbebas dari Perilaku Buang Air Besar Sembarangan atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dapat dilakukan secara terintegrasi antar Organisasi Perangkat Daerah terkait, maka perlu ditetapkan dua puluh empat nagari sebagai Pelaksana Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Dua Puluh Empat Nagari Pelaksana Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan sistim Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan kabupaten /Kota Sehat;
16. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Pedesaan Sehat di Daerah Tertinggal;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga aktif;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Dua Puluh Empat Nagari Pelaksana Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, sebagaimana tercantum pada lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini;

KEDUA : Nagari SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) yang termasuk dalam surat keputusan Bupati ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Nagari SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) akan mempertahankan secara berkelanjutan masyarakatnya untuk perilaku stop buang air besar sembarangan.
2. Nagari SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) akan memberikan pengalaman antara wali nagari, kepala kampung lain untuk menuju Nagari SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan).
3. Nagari SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan nagari SBS menuju Nagari Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) serta melaporkan ke pihak kecamatan.
4. Agar Masyarakat di Nagari Stop Buang Air Besar sembarangan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan wawasan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatannya.
5. Melakukan Verifikasi Kampung dan Nagari SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) diluar kampung dan Nagari yang bersangkutan yang telah menyatakan masyarakatnya telah SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan).

KETIGA : Kepada Setiap Dinas / Instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Masyarakat dan lain-lain untuk dapat membantu mewujudkan meningkatnya derajat kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul akibat ditimbulkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, APB Nagari dan swakelola di Nagari SBS (stop Buang Air Besar Sembarangan).

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 15 November 2017

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

NOMOR	PUSKESMAS	NAGARI SBS	KECAMATAN	% PROGRES JAMBAN / SBS
1	2	3		4
1	TANJUNG MAKMUR	AIR HITAM	SILAUT	100
2	TANJUNG MAKMUR	DURIAN SERIBU	SILAUT	100
3	TANJUNG MAKMUR	LUBUK BONTA	SILAUT	100
4	TANJUNG MAKMUR	PASIR BINJAI	SILAUT	100
5	TANJUNG MAKMUR	SAMBUNGO	SILAUT	100
6	TANJUNG MAKMUR	SILAUT	SILAUT	100
7	TANJUNG MAKMUR	SUNGAI PULAI	SILAUT	100
8	TANJUNG MAKMUR	SUNGAI SARIK	SILAUT	100
9	TANJUNG MAKMUR	SUNGAI SIRAH	SILAUT	100
10	TANJUNG MAKMUR	TALANG BINJAI	SILAUT	100
11	TANJUNG BERINGIN	LUNANG SATU	LUNANG	100
12	TANJUNG BERINGIN	LUNANG DUA	LUNANG	100
13	TANJUNG BERINGIN	LUNANG BARAT	LUNANG	100
14	TANJUNG BERINGIN	LUNANG TIGA	LUNANG	100
15	TANJUNG BERINGIN	LUNANG SELATAN	LUNANG	100
16	AIR HAJI	AIR HAJI	LINGGOSARI BAGANTI	100
17	AIR HAJI	LAGAN HILIR PUNGGASAN	LINGGOSARI BAGANTI	100
18	AIR HAJI	PASAR BUKIT AIR HAJI	LINGGOSARI BAGANTI	100
19	AIR HAJI	PUNGGASAN	LINGGOSARI BAGANTI	100
20	AIR HAJI	PUNGGASAN TIMUR	LINGGOSARI BAGANTI	100
21	AIR HAJI	PUNGGASAN UTARA	LINGGOSARI BAGANTI	100
22	TARUSAN	BATU HAMPAR SELATAN	KOTO XI TARUSAN	100
23	TARUSAN	SUNGAI NYALO	KOTO XI TARUSAN	100